

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja adalah suatu masa dimana individu dalam proses pertumbuhannya (terutama fisik) telah mencapai kematangan. Periode ini menunjukkan suatu masa kehidupan dimana kita sulit untuk memandang remaja itu sebagai anak-anak, namun juga tidak sebagai orang dewasa. Pada masa ini, terjadi perubahan dalam proses biologis, psikologis, sosiologis, budaya, dan historis.

Remaja merupakan suatu periode kehidupan yang ditandai dengan perubahan fisik, kognitif, sosial dan emosional yang terjadi secara tepat. Secara normatif perkembangan remaja ditunjukkan dengan meningkatnya kemandirian, perubahan dalam hubungan keluarga, prioritas hubungan dengan teman sebaya, pembentukan identitas, meningkatnya kesadaran moral dan nilai, kematangan kognitif, dan semua yang berangkat dari perubahan fisiologis yang cepat. Namun dalam pertumbuhan positif yang pesat tersebut, masa perkembangan remaja juga membawa peningkatan eksplorasi dan perilaku mengambil resiko yang membahayakan.

Dalam proses perkembangan yang serba sulit dan masa yang membingungkan dirinya, remaja membutuhkan pengertian dan bantuan dari orang yang dicintai dan dekat dengannya terutama orang tua atau keluarganya. Fungsi keluarga adalah memberi pengayoman sehingga menjamin rasa aman. Keluarga merupakan dunia keakraban yang diikat oleh tali bathin, sehingga menjadi bagian

yang vital dari kehidupannya. Namun pada kenyataannya sekarang banyak sekali ditemui keluarga-keluarga yang bercerai, sehingga sulit bagi remaja untuk mencari tempat berlindung dan bernaung. Oleh karena itu wajar kalau remaja sekarang hampa terhadap spiritualitas.

Kata "*spirit*" berasal dari kata benda bahasa Latin "*spiritus*" yang berarti napas, dan kata kerja "*spirare*" yang berarti untuk bernapas. Melihat asal katanya, untuk hidup adalah untuk bernapas, dan memiliki napas artinya memiliki spirit. Menjadi spiritual berarti memiliki ikatan spirit yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibanding hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan makna hidup. Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang.

Dewasa ini banyak sekali kita jumpai orang-orang yang mengalami kehampaan spiritualitas, terlebih dikalangan remaja. Salah satu penyebabnya karena kurangnya perhatian dan didikan agama dari orangtua karena orangtuanya sudah bercerai.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Bahkan Indonesia menduduki angka perceraian tertinggi se-Asia Pasifik. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di pengadilan Agama dan Pengadilan negeri. Hal ini juga dapat kita buktikan bila mengunjungi pengadilan agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai.

Secara historis, angka perceraian di Indonesia bersifat fluktuatif. Hal itu dapat dilihat dari hasil penelitian Mark Cammack, guru besar dari South Western

School of Law-Los Angeles, USA. Berikut temuan Mark Cammack tentang kasus perceraian yang terjadi di Indonesia :

Pada tahun 1950-an angka perceraian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Pada tahun 2009 perceraian mencapai 250 ribu. Tampak terjadi kenaikan dibanding tahun 2008 yang berada dalam kisaran 200 ribu kasus. Ironisnya, 70% perceraian diajukan oleh pihak isteri atau cerai gugat. Berikut ini adalah data tahun 2010 dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, yaitu dari 2 juta orang nikah setiap tahun se-Indonesia, maka ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian per tahun se-Indonesia.¹

Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) mencatat selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan angka perceraian nasional hingga 70 persen. Ada tiga daerah tercatat memiliki tingkat perceraian paling tinggi. Dari dua juta pasangan menikah tahun 2010 saja, 285.184 pasangan bercerai. Dan tingginya angka perceraian di Indonesia, yang notabena, tertinggi se-Asia Pasifik.

Bandung menempati urutan pertama. Berdasarkan data Pengadilan Tinggi (PT) tahun 2010, angka perceraian mencapai 84.084 perkara. Angka tersebut naik 100 persen lebih dibanding tahun sebelumnya sebanyak 37.523 perkara. Rincian penyebab perceraian adalah sebanyak 33.684 perceraian akibat faktor ekonomi, 25.846 perkara tidak ada keharmonisan, dan 17.348 perkara tidak ada tanggung jawab. Urutan kedua yakni kota Surabaya dan urutan ketiga yakni kota Semarang.²

Begitu pula dengan Kuningan Jawa Barat, seperti yang telah diberitakan oleh Cirebon Trust jumat 24 Juli 2014 menyatakan bahwa:

Kasus perceraian di Kuningan setiap tahun terus meningkat. tercatat tahun 2012 lalu jumlah yang bercerai total ada 3.020 kasus. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2013 yang berjumlah 2.945. Kalau menengok data sejak 2005 jumlahnya naik terus. Tercatat tahun 2005 ada 1.262 kasus, 2006 ada 1.223 kasus,

¹ Badri, *Meningkatnya Kasus Perceraian*, [http:// www.kompas.com](http://www.kompas.com) / Diunduh pada Senin, 19 Januari 2015 pukul 9:28 WIB

² Rida, *Daerah Paling Banyak Bercerai*, [http:// www.republika.co.id/ berita/ regional/ nusantara/ 12/ 01/ 24/ 1ya3j5-tiga-daerah-paling-banyak-cerai-warganya](http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/12/01/24/1ya3j5-tiga-daerah-paling-banyak-cerai-warganya) yang diunduh pada Rabu, 19 Februari 2014 pukul 7:18 WIB

2007 naik 1.319 kasus. Kemudian 2008 kembali naik 1.562 kasus, 2009 terdapat 1.972 kasus, 2010 ada 2.244 kasus, 2011 2.521 kasus, 2012 2.830 kasus, dan 2013 2.945 kasus.³

Dalam sebuah hubungan rumah tangga tentunya tidak selamanya berjalan baik sesuai dengan apa yang telah kita inginkan dari kejauhan hari, namun ternyata ada beberapa faktor lain yang secara sengaja atau tidak di sengaja menghambat keharmonisan hubungan keluarga tersebut. Salah satu akibat yang di timbulkan dengan adanya konflik tersebut ialah perceraian, dimana perceraian bukan lagi hal yang asing di Indonesia namun perceraian bisa dikatakan sebagai hal yang lumrah dan sudah memasyarakat.

Perceraian itu sendiri adalah berakhirnya pernikahan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan pernikahan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Menurut Kartini Kartono⁴ “Sikap dan perilaku orangtua dalam hubungan dengan anak-anak mempengaruhi setiap pertumbuhan dan perkembangan.”

B. Rumusan Masalah

Tiap tahun angka perceraian di Indonesia semakin meningkat, terbukti dari data yang terdapat di pengadilan Agama dan pengadilan Negeri. Perceraian bukan hanya berdampak pada orangtua yang mengalaminya saja, tapi juga berdampak pada anak. Kita semua mengetahui bahwa keharmonisan keluarga ternyata

³ Dedi, *Meningkatnya angka Perceraian di Kabupaten Kuningan*, Cirebon Trust, terbitan Jumat 24 Juli 2014

⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 45

memang ada kaitannya dengan perkembangan, spiritualitas, maupun kemampuan sosial anak. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti membatasi masalah-masalah dalam penelitian ini kemudian merumuskannya menjadi:

1. Bagaimana Tingkatan Spiritualitas Remaja di MAN Ciawigebang?
2. Bagaimana Pengaruh Perceraian Orangtua Terhadap Spiritualitas Remaja di MAN Ciawigebang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Tingkatan Spiritualitas Remaja di MAN Ciawigebang
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Perceraian Orangtua Terhadap Spiritualitas Remaja di MAN Ciawigebang

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Bagi Peneliti:
 - a. Sebagai proses pembelajaran bagi peneliti dalam menambah ilmu pengetahuan serta wawasan keilmuan, dan pendidikan pada umumnya, sekaligus untuk mengembangkan pengetahuan penulis dengan landasan dan kerangka teoritis yang ilmiah atau pengintegrasian ilmu pengetahuan dengan praktek serta melatih diri dalam *research*⁵ ilmiah.
 - b. Sebagai salah satu usaha dan tahapan dalam memecahkan masalah sosial, dan

⁵ Research yaitu penelitian; penyelidikan (menurut ilmu pengetahuan); riset. Lihat: Syahrul Ramadhan, *Kamus Ilmiah Populer*, Erlangga, Jakarta, hlm. 378

pembelajaran bagi penulis untuk mendalami lebih dalam mengenai perceraian orang tua dan prestasi anak, karena anak adalah cikal bakal generasi penerus bangsa yang harus memiliki pengetahuan dan prestasi yang baik.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diarahkan pada pengembangan ilmu, atau dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep dan teori. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang tasawuf psikoterapi khususnya dalam mata perkuliahan Psikologi Perkembangan Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini sendiri mencakup dua tempat yaitu di lingkungan sekolah dan kehidupan keluarga di rumah. Dua tempat ini merupakan tempat belajar bagi peserta didik yang nantinya akan diteliti. Lingkungan sekolah hanyalah faktor pendukung sedangkan lingkungan keluarga adalah faktor utama dalam pembentukan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, penelitian ini didasarkan pada dua cakupan luas mengenai keluarga yang mengalami perceraian yang dialami oleh beberapa orang peserta didik disalah satu sekolah yang menjadi tempat penelitian. Dibawah ini akan dijelaskan beberapa definisi singkat mengenai pernikahan, keluarga, perceraian, dan prestasi belajar siswa.

Pernikahan⁶ bagi umat manusia⁷ adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan

⁶ Penggunaan kata 'pernikahan' disamakan dengan 'perkawinan' dimaksudkan untuk memudahkan penyusun karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud yang sama.

yang ditetapkan syari'at agama. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang.

Seperti dalam Surat Ar Rum [30] ayat 21⁸:

21. ”Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya, bahwa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesadaran) bagi orang-orang yang berfikir”.

Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenang dalam membina keluarga. Ketentraman seorang suami⁹ dalam membina bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Selain itu, Al-Quran juga menyebutkan tujuan dari menikah antara lain adalah upaya memperoleh ketenangan (*sakinah*) dan membina keluarga yang penuh cinta kasih sayang, disamping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan.

⁷ Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Darussalam, Yogyakarta, 2004, hlm. 19

⁸ Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an For Muslimah*, Bandung, Cordoba Internasional Indonesia, 2012, hlm. 406

⁹ Fuad Kauma dan Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Mitra Usaha, Yogyakarta, 1997, hlm. 7

Tujuan ini secara garis besar adalah sama dengan apa yang tertera dalam pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Membahas mengenai pernikahan, tentu dari pernikahan itu akan terbentuklah sebuah jalinan yang kemudian disebut dengan keluarga. Terutama ketika pasangan suami istri tersebut sudah memiliki anggota tambahan yakni anak. Sehingga pembahasan selanjutnya ialah mengenai keluarga menurut beberapa tokoh.

Keluarga adalah unit atau satuan masyarakat yang terkecil yang merupakan suatu kelompok terkecil dari masyarakat. Kelompok ini yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadiannya dalam masyarakat.

Akan tetapi di dalam membangun sebuah keluarga tidaklah semulus apa yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalahpahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas sehingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidakharmonisan bahkan lebih dari itu bisa saja terjadi perceraian.

Ayat Al-Quran yang membahas mengenai perceraian atau talak ini secara rinci dibahas dalam surat At-Talaq yaitu surat ke-65 ayat 1-7¹⁰. Namun disindir pula pada surat al-Baqarah, yakni:

¹⁰ Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an For Muslimah*, Bandung, Cordoba Internasional Indonesia, 2012, hlm. 558-559

232. *”Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu) lalu habis masa `iddah mereka, maka janganlah kamu (wahai wali-wali nikah) menahan mereka dari berkahwin semula dengan (bekas) suami mereka, apabila mereka (lelaki dan perempuan) bersetuju sama sendiri dengan cara yang baik (yang dibenarkan oleh syarak). Dengan demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Dan (ingatlah), Allah mengetahui (Akan apa jua yang baik untuk kamu) sedang kamu tidak mengetahuinya”.*

Sementara itu alasan perceraian dapat ditemukan pula secara rinci dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia No. 1/1974. Yang terdapat dalam kitab yang merupakan kompilasi pendapat para ulama yang sudah diakui oleh badan yang berwenang, begitu juga dengan PP Nomor 9 tahun 1975, dalam pasal 19 dikatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar di sembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain karena di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat atau kekejaman yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacad badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi berumah tangga.

Banyak perceraian terjadi di antara pasangan suami istri yang disebabkan karena sudah tidak dapat membina hubungan perkawinan dan rumah tangga lagi. Perceraian itu sendiri pada dasarnya merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki oleh pasangan suami istri yang sama-sama terikat dalam perkawinan. Perceraian merupakan *kulminasi*¹¹ dari penyesuaian perkawinan yang buruk, dan terjadi bila antara suami istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.¹²

Dampak dari perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri saja, namun juga berdampak pada kepribadian anak. Menurut Hurlock dalam buku karangan Syamsu Yusuf terbitan tahun 2004 disebutkan bahwa dampak remaja korban perceraian orang tua, antara lain:

- a. Mudah emosi (sensitif),
- b. Kurang konsentrasi belajar,
- c. Tidak peduli terhadap lingkungan dan sesamanya,
- d. Tidak tahu sopan santun,
- e. Tidak tahu etika bermasyarakat,
- f. Senang mencari perhatian orang,
- g. Ingin menang sendiri,
- h. Susah diatur,
- i. Suka melawan orang tua,
- j. Tidak memiliki tujuan hidup,
- k. Kurang memiliki daya juang,

¹¹ Titik tertinggi yang dicapai, diambil dari *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. 2001. Penabur Ilmu, Bandung, Hlm, 245

¹² E. B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta, 1993, Hlm. 307

- l. Berperilaku nakal,
- m. Mengalami depresi,
- n. Melakukan hubungan seksual secara aktif, dan
- o. Kecenderungan terhadap obat-obat terlarang.

Kerangka pemikiran di atas dapat dituangkan dalam skema sebagai berikut:

